

RESTORAN – PAJAK

2014

QANUN KAB. ACEH JAYA NO. 4, LD. 2014/NO. 4, HLD. KAB. ACEH JAYA

HLM. 18.

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PAJAK RESTORAN.

ABSTRAK : - Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Jaya dan pertumbuhan ekonomi masyarakat agar lebih produktif dan sesuai pasal 2 ayat (2) huruf b undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran merupakan pajak kabupaten dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Kabupaten yang potensial sekaligus wujud peran masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud perlu membentuk Qanun tentang Pajak Restoran di Kabupaten Aceh Jaya.

- Dasar Hukum Qanun ini : UU No 8 Tahun 1981, tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana, LNRI No 76 dan No 3209; UU No 28 Tahun 2007, LNRI No 85 dan No 4740; UU No 19 Tahun 2000, LNRI No 129 dan No 3987; UU No 4 Tahun 2002, LNRI No 17 dan No 4179; UU No 14 Tahun 2002, LNRI No 27 dan No 4189; UU No 17 Tahun 2003, LNRI No 47 dan No 4286; UU No 1 Tahun 2004, LNRI No 36 dan No 4355; UU No 32 Tahun 2004, LNRI No 125 dan No 4437 dan UU No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua UU no 32 Tahun 2004, LNRI No 59 dan 4844; UU No 33 Tahun 2004, LNRI No 126 dan No 4438; UU No 11 Tahun 2006, LNRI No 62 dan No 463; UU No 28 Tahun 2009 LNRI No 130 dan No 5049; UU No 12 Tahun 2011, LNRI No 82 dan No 5234; PP No 58 Tahun 2010, LNRI No 90 dan No 5154; PP No 58 Tahun 2005, LNRI No 140 dan No 4578; PP No 69 Tahun 2010, LNRI No 119 dan No 5161; PP No 91 Tahun 2010, LNRI No 153 dan No 5179; PMDN No 1 Tahun 2014, BNRI No 32; Qanun Aceh No 5 Tahun 2011, LA No 10 dan 38; Qanun Kab Aceh Jaya No 3 Tahun 2010, LD No 3.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Agustus 2014

- Hal-Hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.